



## Peran WTO E-Commerce Agreement: Studi Kasus Harmonisasi Kebijakan Digital Singapura

**Alya Annisa Putri Purba<sup>1</sup>, Diva Najwah Sabila<sup>2</sup>, Duha Abdullah<sup>3</sup>, Saprida<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, [alya.annisa2467@student.unri.ac.id](mailto:alya.annisa2467@student.unri.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, [diva.najwah6639@student.unri.ac.id](mailto:diva.najwah6639@student.unri.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, [duha.abdullah3317@student.unri.ac.id](mailto:duha.abdullah3317@student.unri.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, [saprida6640@student.unri.ac.id](mailto:saprida6640@student.unri.ac.id)

Corresponding Author: [duha.abdullah3317@student.unri.ac.id](mailto:duha.abdullah3317@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** Regulatory disparities in digital governance across Southeast Asia continue to pose major challenges to regional economic integration. The WTO E-Commerce Agreement provides an important global framework to address these issues. This study aims to examine how Singapore implements the provisions of the agreement within its digital policy and to identify the opportunities and constraints that arise in harmonizing domestic regulations. Using a descriptive qualitative method and a case study approach, this research analyzes official policy documents, international reports, and relevant literature. The findings indicate that Singapore actively adjusts its national regulations, particularly the Personal Data Protection Act (PDPA) and the moratorium on customs duties for digital products, to align with the principles established by the WTO. These efforts strengthen Singapore's position as a digital hub, enhance legal certainty, and attract greater foreign investment. Nevertheless, the study also identifies persistent challenges, including the lack of regulatory coherence at the regional level and significant disparities in digital infrastructure among ASEAN member states, which hinder the adoption of common standards. Overall, adherence to the WTO E-Commerce Agreement constitutes a key strategy for Singapore in strengthening electronic trade governance and mitigating risks in the digital economy, although regional barriers still require further resolution.

**Keyword:** WTO E Commerce Agreement, Singapore, Digital Policy, Global Governance, Regulatory Harmonization

**Abstrak:** Perbedaan regulasi digital di Asia Tenggara masih menjadi hambatan besar bagi upaya integrasi ekonomi lintas negara. WTO E-Commerce Agreement menawarkan kerangka global yang penting untuk menjawab persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Singapura menerapkan ketentuan perjanjian ini dalam kebijakan digitalnya serta mengidentifikasi peluang dan kendala dalam proses harmonisasi regulasi domestik. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menelaah dokumen kebijakan resmi, laporan internasional, dan literatur

relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura secara aktif menyesuaikan sejumlah aturan nasional, terutama *Personal Data Protection Act* (PDPA) dan kebijakan moratorium bea cukai, agar selaras dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan WTO. Upaya ini memperkuat posisi Singapura sebagai pusat ekonomi digital, meningkatkan kepastian hukum, dan menarik lebih banyak investasi asing. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan tantangan berupa ketidakterpaduan regulasi di tingkat kawasan dan kesenjangan infrastruktur digital antarnegara ASEAN yang menghambat adopsi standar bersama. Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap kerangka WTO *E-Commerce Agreement* menjadi strategi penting bagi Singapura dalam memperkuat tata kelola perdagangan elektronik dan mengurangi risiko dalam ekonomi digital, meskipun hambatan regional masih perlu diatasi.

**Kata Kunci:** WTO E Commerce Agreement, Singapura, Kebijakan Digital, Global Governance, Harmonisasi Regulasi

---

## PENDAHULUAN

Perdagangan internasional mengalami perubahan signifikan seiring berkembangnya teknologi digital. Mendorong peningkatan transaksi lintas batas dan menimbulkan tantangan bagi negara-negara dalam menyesuaikan regulasi domestik agar selaras dengan standar internasional (Suparman, 2015). Di Asia Tenggara, ketidakharmonisan regulasi, termasuk perlindungan data dan keamanan digital, masih menjadi isu utama, sehingga muncul kebutuhan untuk menyelaraskan regulasi *e-commerce* secara regional maupun global (Pratamasari, 2020).

*WTO E-Commerce Agreement* hadir sebagai kerangka global yang memberikan pedoman dalam mengatur aliran data, transaksi elektronik, serta perlindungan konsumen lintas negara (Firdausi & Prastyanti, 2025). Singapura menjadi studi kasus relevan karena ekosistem digitalnya paling maju di kawasan Asia Tenggara, dengan infrastruktur digital yang kuat dan mekanisme penyelesaian sengketa elektronik yang terintegrasi (Juwita, 2025). Penyesuaian regulasi domestik Singapura dengan prinsip-prinsip WTO tidak hanya mencakup aspek teknis seperti keamanan siber dan transparansi transaksi, tetapi juga perlindungan konsumen lintas negara (Firdausi & Prastyanti, 2025), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi *WTO E-Commerce Agreement* memengaruhi tata kelola perdagangan digital di Singapura serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam menyesuaikan regulasi domestiknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *WTO E-Commerce Agreement* dalam kebijakan digital Singapura, mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam harmonisasi regulasi domestik dengan standar WTO, serta menilai kontribusi WTO terhadap tata kelola *e-commerce* di negara tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang menyeluruh, baik secara akademis dengan memperkaya literatur mengenai peran WTO dalam ekonomi digital, secara praktis dengan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan digital di ASEAN dalam menyelaraskan regulasi domestik dengan standar internasional, maupun secara teoritis dengan menguji dan memperkuat konsep global governance dalam konteks perdagangan digital modern.

## Global Governance Dalam Ekonomi Digital

Dalam ekonomi digital modern, *Global Governance* berperan penting untuk menyatukan perbedaan aturan antarnegara. Tanpa tata kelola global yang terstruktur, variasi kebijakan nasional justru bisa menghambat inovasi serta pergerakan data lintas batas (Mitchell & Mishra, 2017). Di sini WTO berfungsi sebagai pembentuk aturan global yang membantu mengurangi terjadinya ketidaksamaan regulasi. Namun, tantangan besarnya adalah

“*regulatory gap*”, yaitu kesenjangan ketika perkembangan teknologi bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan hukum internasional untuk menyesuaikan diri (Burri, 2021).

### Pendekatan Economic Regime Theory

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Economic Regime Theory* sebagai alat analisis. Stephen Krasner (1983) menjelaskan bahwa rezim internasional adalah kumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang menjadi titik temu ekspektasi para aktor. Dalam kerangka ini, kepatuhan negara terhadap aturan WTO muncul karena adanya kebutuhan untuk meminimalkan ketidakpastian (*uncertainty*) dalam aktivitas ekonomi lintas negara. Sementara itu, Robert Keohane (2005) menegaskan bahwa rezim turut mendorong terciptanya kerja sama dengan menyediakan informasi serta menekan biaya transaksi. Mekanisme ini sangat penting bagi negara dengan ekonomi terbuka seperti Singapura untuk meningkatkan daya tarik investasi asing.

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Kerangka analisis didasarkan pada perspektif *Economic Regime Theory* untuk menelaah harmonisasi kebijakan domestik terhadap rezim internasional. Pengumpulan data bersumber dari dokumen primer lembaga otoritatif seperti *Infocomm Media Development Authority* (IMDA), *Personal Data Protection Commission* (PDPC), dan laporan OECD, serta literatur sekunder yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan dan tantangan regulasi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil utama yang diperoleh dari penelaahan berbagai dokumen kebijakan dan literatur yang membahas hubungan antara standar global WTO dan kerangka regulasi di Singapura. Temuan-temuan tersebut dirangkum dalam tiga fokus analisis: posisi strategis Singapura, komponen penting dalam perjanjian WTO, dan penerapan kebijakan di tingkat nasional. Selain itu, turut disertakan tabel harmonisasi yang menggambarkan sejauh mana prinsip-prinsip global selaras dengan pengaturan domestik.

### Posisi Singapura dalam Ekonomi Digital Global

Posisi Singapura sebagai salah satu pemimpin ekonomi digital dunia tidak hanya berasal dari kemajuan infrastrukturnya, tetapi juga dari kemampuannya mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem ekonomi nasional. Melalui kebijakan *Smart Nation*, pemerintah Singapura berupaya menjadikan digitalisasi sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang, bukan sekadar tren ekonomi sementara. Program ini mendorong kerja sama antara sektor publik dan swasta untuk memperkuat inovasi serta meningkatkan efisiensi layanan publik. Selain itu, kebijakan ini juga memperlihatkan bagaimana Singapura mengelola transformasi digital secara strategis dengan berbasis pada tata kelola data yang kuat.

Sebagai pusat data (*data center hub*) terbesar di Asia Tenggara, Singapura memiliki posisi geopolitik yang sangat menguntungkan. Negara ini menjadi jalur utama arus data internasional yang stabil dan aman, menjadikannya lokasi yang menarik bagi investor dan perusahaan teknologi global (Tsymbal et al., 2025). Pemerintah juga aktif mendorong pertumbuhan ekonomi digital dengan kebijakan yang pro-inovasi serta dukungan bagi ekosistem *start-up* (Ridwan, & Hadiningrat, 2024). Dengan kata lain, keberhasilan Singapura sebagai pemimpin ekonomi digital global merupakan hasil dari kombinasi antara inovasi domestik, kebijakan jangka panjang yang konsisten, dan keterbukaan terhadap perdagangan digital internasional.

## Elemen Kunci WTO E-Commerce Agreement

*WTO E-Commerce Agreement* memiliki beberapa elemen penting yang menjadi dasar bagi terciptanya sistem perdagangan digital global yang terbuka dan stabil. Beberapa prinsip utamanya adalah free flow of data (arus bebas data lintas negara), *no customs duties on electronic transmissions* (larangan bea masuk terhadap transmisi elektronik), serta perlindungan konsumen dan keamanan siber. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan digital dapat beroperasi tanpa hambatan lintas batas dan bahwa inovasi digital tidak terhalang oleh kebijakan proteksionis suatu negara (Naiki, 2024).

Selain itu, WTO juga menekankan pentingnya interoperabilitas regulasi, yaitu keselarasan aturan antarnegara untuk mencegah tumpang tindih dan konflik hukum dalam perdagangan digital global. Hal ini menjadi bagian dari tata kelola global (*global governance*) yang memastikan negara-negara anggota memiliki standar yang selaras dan tidak saling bertentangan (Jones et al., 2024).

## Implementasi WTO E-Commerce Agreement di Singapura

Penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *WTO E-Commerce Agreement* di Singapura menunjukkan kemampuan negara ini dalam menyesuaikan kebijakan global ke dalam sistem hukum domestik. Salah satu contohnya adalah *Personal Data Protection Act* (PDPA), yang mengatur kebebasan aliran data dengan tetap menjaga perlindungan privasi pengguna. Kebijakan ini memastikan bahwa data dapat bergerak secara bebas untuk kepentingan ekonomi, tetapi tetap dalam kerangka perlindungan konsumen yang ketat.

Selain itu, Singapura juga tidak memberlakukan bea masuk terhadap transaksi digital, menunjukkan komitmen terhadap prinsip liberalisasi perdagangan digital sesuai dengan tujuan WTO. Negara ini juga memperkuat keamanannya melalui *Cybersecurity Act* dan pengembangan *digital trust framework* untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital. Tidak hanya itu, Singapura juga berperan aktif dalam kerja sama regional, seperti *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) ASEAN, yang bertujuan untuk menyatukan regulasi digital di kawasan Asia Tenggara. Dapat disimpulkan bahwa Singapura tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip WTO secara pasif, tetapi juga memanfaatkannya sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kebijakan nasional dan memperluas pengaruhnya sebagai pusat ekonomi digital regional dan global.

**Tabel 1. Harmonisasi Prinsip WTO dan Kebijakan Singapura**

Prinsip Utama WTO	Kebijakan Domestik Singapura	Status Harmonisasi
Arus Bebas Data ( <i>Free Flow of Data</i> )	<i>Personal Data Protection Act</i> (PDPA) & amandemennya yang memfasilitasi transfer data.	Selaras
Moratorium Bea Masuk ( <i>No Customs Duties</i> )	Kebijakan bebas pajak impor untuk transmisi elektronik ( <i>digital goods</i> ).	Identik
Perlindungan Konsumen	<i>Consumer Protection (Fair Trading) Act</i> (CPFTA) yang mencakup transaksi <i>e-commerce</i> .	Selaras
Keamanan Siber	<i>Cybersecurity Act</i> dan <i>Digital Trust Framework</i> .	Memperkuat

Sumber: PDPC (2020); Mitchell & Chin (2023); Jones et al. (2024); Firdausi & Prastyanti (2025); dan IMDA (2024)

Penelitian ini berfokus pada bagaimana WTO berfungsi sebagai pembentuk aturan global dalam perdagangan digital serta bagaimana perannya memengaruhi perumusan

kerangka hukum dan kebijakan digital di Singapura. WTO menyediakan arah dan pedoman yang membantu negara-negara anggota menyesuaikan kebijakan domestik agar selaras dengan standar internasional. Dalam kaitan tersebut, Singapura mengadopsi berbagai ketentuan WTO, khususnya yang berkaitan dengan *e-commerce* dan arus data lintas batas, untuk memastikan regulasi digitalnya tetap responsif dan kompetitif di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Penyesuaian ini tampak melalui penguatan aturan nasional mengenai perlindungan konsumen, mekanisme pengawasan transaksi digital lintas negara, serta peningkatan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi digital. Berdasarkan analisis atas peran aktor global dan nasional tersebut, penelitian ini mengajukan empat proposisi utama berikut sebagai rekomendasi:

### **Proposisi 1: WTO sebagai Legitimasi & Rule-Setter**

WTO menetapkan pedoman bagi perdagangan digital, termasuk *e-commerce* dan aliran data lintas batas, sehingga memungkinkan negara-negara anggota menyeraskan hukum domestik dengan standar internasional. Harmonisasi ini penting untuk menjaga relevansi dan kompetitifnya regulasi di tengah perkembangan teknologi yang cepat. Kebijakan WTO berdampak langsung dan tidak langsung pada hukum Singapura, misalnya dalam perlindungan konsumen, pengawasan transaksi lintas-negara, dan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi digital (Firdausi & Prastyanti, 2025).

Singapura memanfaatkan keterlibatannya dalam WTO, terutama melalui *Joint Statement Initiative on E-commerce* (JSI), untuk memperkuat legitimasi kebijakan digitalnya. Upaya ini sekaligus mendorong pembentukan standar baru perdagangan digital dan memudahkan penyesuaian regulasi dengan negara mitra. Dengan demikian, Singapura tidak hanya mengikuti standar internasional, tetapi juga memanfaatkan kuatnya regulasi domestik sebagai dasar legitimasi di tingkat nasional maupun global.

### **Proposisi 2: Interaksi Saling Menguatkan antara Kebijakan Nasional & Global**

Hubungan antara kebijakan nasional Singapura dan aturan perdagangan global, khususnya WTO, menunjukkan interaksi yang saling mendukung. Sejak lama, Singapura sudah membangun kebijakan digital yang menekankan keterbukaan, inovasi, dan keamanan. Karena itu, saat WTO membuat kerangka *E-Commerce Agreement*, banyak prinsipnya sudah sesuai dengan kebijakan Singapura seperti Personal Data Protection Act (PDPA), *Cybersecurity Act*, dan aturan tentang arus data lintas batas (Walters, 2022).

Jadi, penyesuaian terhadap aturan WTO tidak menjadi beban, melainkan justru memperkuat kebijakan digital Singapura yang sudah ada. Contohnya, kebijakan *no data localization* semakin kuat karena sejalan dengan prinsip *free flow of data* dari WTO (Azmeh et al., 2020). Namun, harmonisasi ini juga membuat Singapura harus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Karena itu, semakin besar keterlibatan Singapura dalam aturan global, semakin penting juga penguatan sistem domestik agar tetap sesuai dengan perkembangan norma internasional.

### **Proposisi 3: Peluang Ekonomi dan Kepastian Investasi**

Keterlibatan Singapura sebagai co-convenor JSI *E-Commerce* WTO sejak 2017 menjadi langkah strategis untuk menguatkan posisinya dalam ekonomi digital global. JSI juga memperkokoh ambisi Singapura sebagai pusat perdagangan digital, memberikan kepastian regulasi bagi sektor teknologi yang menyumbang 17,7% PDB (IMDA 2024). Inovasi seperti *TradeTrust* memperluas interoperabilitas dokumen digital dan memperkuat nilai tambah Singapura dalam ekosistem perdagangan digital internasional.

Komitmen JSI pada aliran data lintas batas dan penolakan lokalisasi data mendukung pertumbuhan industri TIK dan layanan data Singapura, sekaligus mempertahankan

moratorium WTO atas bea masuk transmisi elektronik. Selain itu, standar perlindungan data dan keamanan konsumen yang diatur dalam JSI meningkatkan digital trust serta meminimalkan risiko regulasi. Hal ini memperkuat daya tarik investasi asing, memungkinkan Singapura terus mengonversi keunggulan tata kelola digitalnya menjadi arus FDI yang stabil

#### **Proposisi 4: Tantangan Harmonisasi Regional ASEAN**

Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Singapura jauh lebih siap dalam menerapkan standar WTO di bidang *e-commerce*. Banyak negara ASEAN masih mengalami hambatan, terutama dalam hal infrastruktur digital, regulasi, dan kapasitas lembaga yang menangani perlindungan data serta keamanan siber. Kondisi ini membuat proses penyesuaian dengan standar WTO di ASEAN menjadi tidak merata. Perbedaan ini menjadikan Singapura sebagai pemimpin dalam upaya membentuk *ASEAN Digital Economy Framework Agreement* (DEFA).

Singapura memimpin inisiatif *Joint Statement Initiative* (JSI) WTO dan *Digital Economy Agreements* (DEAs) untuk menetapkan standar liberal aliran data global. Langkah ini bertujuan melawan risiko fragmentasi sistem perdagangan digital yang diperkirakan OECD dapat mengurangi PDB global hingga 4,5% (OECD, 2025). Di level global, Singapura harus bersaing dengan dua kekuatan regulasi besar. Pertama, Uni Eropa dengan *Brussels Effect*-nya, di mana aturan seperti GDPR dan DMA berimplikasi hingga ke luar batas wilayahnya. Kedua, keputusan Amerika Serikat pada 2023 untuk menarik dukungan dari proposal kunci JSI terkait arus data dan lokalisasi (CSIS, 2023). Di kawasan ASEAN, upaya menuju harmonisasi digital melalui AECA juga menghadapi tantangan. Meski tingkat penggunaan internet semakin setara, kesenjangan pada akses *fixed broadband* justru melebar.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *WTO E-Commerce Agreement* memainkan peran penting sebagai rujukan dalam penyelarasan kebijakan digital Singapura. Negara tersebut secara konsisten mengikuti prinsip-prinsip WTO dan memanfaatkannya sebagai landasan untuk memperkuat tata kelola perdagangan elektronik. Hal ini tercermin antara lain dalam penerapan *Personal Data Protection Act* (PDPA) serta kebijakan moratorium atas bea cukai untuk produk digital. Kepatuhan terhadap kerangka global ini membuka peluang bagi Singapura untuk semakin terintegrasi dalam pasar internasional dan menarik lebih banyak investasi melalui jaminan kepastian hukum. Meski demikian, sejumlah tantangan tetap muncul, terutama terkait ketidaksamaan regulasi di tingkat global dan kesenjangan digital di kawasan ASEAN yang masih menjadi hambatan bagi terciptanya harmonisasi regional yang lebih menyeluruh.

### **REFERENSI**

- Azmeh, S., Foster, C., & Echavarri, J. (2020). The international trade regime and the quest for free digital trade. *International studies review*, 22(3), 671-692. <https://doi.org/10.1093/isr/viz033>.
- Burri, M. (2021). *Big data and global trade law*. Cambridge University Press. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/91677>.
- Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2023, Desember 12). *USTR Upends U.S. Negotiating Position on Cross-Border Data Flows*. Csis.org. <https://www.csis.org/analysis/ustr-upends-us-negotiating-position-cross-border-data-flows>.
- Firdausi, A., & Prastyanti, R. A. (2025). Legal Approaches to Cross-Border E-Commerce Consumer Protection in Indonesia, Singapore, and China. *Sinergi International Journal of Law*, 3(3), 194-206. <https://doi.org/10.61194/law.v3i3.780>.

- Infocomm Media Development Authority (IMDA). (2024, Januari 25). *IMDA's TradeTrust transforms cross-border trade through digitalisation.* Imda.gov.sg. <https://www.imda.gov.sg/resources/blog/blog-articles/2024/01/tradetrust-transforms-cross-border-trade>.
- Jones, E., Kira, B., & Tavengerwei, R. (2024). Norm Entrepreneurship in Digital Trade: The Singapore-led Wave of Digital Trade Agreements. *World Trade Review*, 23(2), 208–241. doi:10.1017/S1474745624000089.
- Juwita, K. (2025). Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Modern E-Commerce di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8873-8879.
- Keohane, R. O. (2005). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton university press.
- Krasner, S. D. (Ed.). (1983). *International regimes*. Cornell University Press.
- Mitchell, A. D., & Chin, E. (2023). The WTO Joint Statement Initiative on E-commerce: Navigating Digital Trade Rules in a Fragmented World. *Journal of World Trade*, 57(6). <https://doi.org/10.54648/trad2023041>.
- Mitchell, A. D., & Mishra, N. (2017). Data at the docks: modernizing international trade law for the digital economy. *Vand. J. Ent. & Tech. L.*, 20, 1073.
- Naiki, Y. (2024). Smart Cities and International Trade Law. *World Trade Review*, 23(3), 363–384. doi:10.1017/S1474745624000077.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025, 10 Februari). *Economic Implications of Data Regulation*. Oecd.org. [https://www.oecd.org/en/publications/economic-implications-of-data-regulation\\_aa285504-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/economic-implications-of-data-regulation_aa285504-en.html).
- Personal Data Protection Commission Singapore (PDPC). (2018, 25 Mei). *European Union General Data Protection Regulation Factsheet for Organisations*. Pdpc.gov.sg. <https://www.pdpc.gov.sg/-/media/files/pdpc/pdf-files/eu-gdpr/eu-gdpr-factsheet--041017.pdf>.
- Pratamasari, A. (2020). Cybersecurity and Custom Regulations as Trade Barriers in ASEAN e-Commerce: Case of Indonesian e-Commerce. *Global Strategis*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.20473/jgs.14.1.2020.1-16>.
- Ridwan, & K.P.Suharyono S. Hadiningrat. (2024). EXAMINING THE ROLE OF THE SINGAPORE GOVERNMENT IN INCREASING ECONOMIC GROWTH IN THE DIGITAL ECONOMIC ERA. *JIPOWER: Journal of Intellectual Power*, 1(2). <https://doi.org/10.63786/jipower.v1i2.19>.
- Suparman, S. (2015). URGensi REGULASI KOMPREHENSIF E-COMMERCE DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). *JURNAL MERCATORIA*, 8(1), 75–90. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.648>.
- Tsymbal, L., Deniss, D., and Svitlana G. (2025). COMPARATIVE ANALYSIS OF SMART STRATEGIES IN STATE POLICIES. *Baltic Journal of Economic Studies*, 11(1), 376-386. doi:10.30525/2256-0742/2025-11-1-376-386.
- Walters, R. (2022). Cross-Border Data Flows: An Evolving Multi-Layered Regulatory Approach Required!. *Global Privacy Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.54648/gplr2022004>.